



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUCHTADI RIVAIE
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 19157

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.375.000.000

1. Tanah Seluas 350 m2 di SAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 302 m2 di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m2/177 m2 di SAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 459.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 222.233.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 573.869.287

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.630.102.287

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.630.102.287

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.